



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SURATMAN** (Warung Mie Mbah), bertempat tinggal di Ujung Gurun, Nomor 65, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **AMRY MARSOEAN**, bertempat tinggal di Jalan Cendani V, Nomor 97, Kavling Pondok Bambu, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Provinsi DKI Jakarta;
2. **ARMEN MARSUAN**, bertempat tinggal di Jalan Gading Raya, Nomor 413, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Provinsi DKI Jakarta;
3. **Dra. WIRDANIAR**, bertempat tinggal di Komplek IKIP Blok B.Z/25, RT/RW 013/002, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Provinsi DKI Jakarta;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara merupakan milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menempati, menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat:
  - a. Kerugian materiil berjumlah Rp55.650.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 48/Pdt/2019/PTG, tanggal 21 April 2016, mengosongkan tanah objek perkara dan dari pihak ketiga lainnya serta menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan apabila Tergugat tidak mengindahkannya maka akan dilakukan dengan bantuan pihak kepolisian;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek perkara;
  - Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  - Menghukum Tergugat tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
  - Ex aequo et bono*, mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan dalam gugatan Para Penggugat terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 142/Pdt.G/2015/PN.Pdg., tanggal 21 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- Menyatakan tanah objek perkara merupakan milik Para Penggugat;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Tergugat membayar kerugian sejumlah Rp30.650.000,00 (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.351.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat kasasi atas permohonan Para Penggugat, Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 837 K/Pdt/2017 tanggal 30 Agustus 2017 menyatakan menolak permohonan kasasi dari Para Penggugat dengan perbaikan pada amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I : 1. Amry Marsoean, 2. Armen Marsuan, 3. Dra. Wirdaniar tersebut dengan perbaikan amar putusan;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Suratman tersebut;
3. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 107/PDT/2016/PTPDG. tanggal 4 Oktober 2016 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 142/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 21 April 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah objek perkara merupakan milik Para Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian sejumlah Rp30.650.000,00 (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai;
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara dan dari pihak ketiga lainnya serta menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan apabila Tergugat tidak mengindahkannya maka akan dilakukan dengan bantuan pihak kepolisian;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 337 K/Pdt/2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juni 2018 kemudian Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5 PK/Pdt/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Agustus 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan selanjutnya memohon agar Mahkamah Agung berkenan membatalkan:

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Agustus 2017 Nomor 837 K/Pdt/2017;
- Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 Oktober 2016 Nomor 107/PDT/2016/PT.PDG.;
- Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 April 2016 Nomor 142/Pdt.G/2015/PN.Pdg.;

Dan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 September 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 9 Agustus 2018 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 27 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membayar uang sewa yang telah disepakati dan juga tidak menyerahkan objek sengketa yang disewanya kepada Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 909 Tahun 2014;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak beralasan hukum, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: SURATMAN (Warung Mie Mbah) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SURATMAN** (Warung Mie Mbah) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019  
hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

L.L.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	: Rp2.489.000,00+
Jumlah	: Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



